

Dinsos Provinsi Gorontalo Gercep Bantu Korban Banjir Bandang di Tiga Desa di Kab. Bone Bolango



<https://infopublik.id/kategori/nusantara/879928/dinsos-provinsi-gorontalo-gercep-bantu-korban-banjir-bandang-di-tiga-des-a-di-kab-bone-bolango>

Kota Gorontalo, InfoPublik - Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bergerak cepat ke lokasi bencana untuk melihat lebih dekat banjir bandang yang terjadi di Desa Huangobotu, Desa Biluango, dan Desa Modelomo di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango.

Kepala Dinas Sosial, Sagita Wartabone, yang didampingi oleh Kepala Bidang Linjamsos langsung menyerahkan bantuan kepada keluarga korban bencana.

“Bantuan yang telah kami serahkan kemarin berupa makanan siap saji, makanan lauk pauk, makanan anak, *family kit*, *kids ware* yang tersedia di gudang logisti,” ungkap Sagita, Selasa (22/10/2024).

Sementara dari Balai Sentra Tumou Tou, Kementeraian Sosial juga mengirimkan bantuan sosial yang masih dalam perjalanan menuju ke Gorontalo. “Sesuai permintaan yang kami kirim pukul 14.00 WITA ternyata direspons oleh Balai Sentra Tumou Tou di Manado,” ujar Sagita.

Beberapa item bantuan yang dikirim ke Gorontalo yaitu makanan siap saji 1.500 paket, makanan anak 500 paket, kasur 150 lembar, selimut 300 lembar, *family kit* 130 paket, *kids ware* 170 paket, sandang dewasa 120 paket sandang anak 60 paket, pembalut wanita 600 paket, tenda gulung 200 lembar, tenda keluarga delapan unit, dan tenda keluarga beda ukuran tiga unit.

Sagita menjelaskan, ada beberapa Kepala keluarga yang terdampak banjir bandang ini. Di antaranya, di Desa Huangobotu terdapat 101 kepala keluarga dengan 314 jiwa. Lalu di Desa Biluango terdapat 50 kepala keluarga atau 173 jiwa, kemudian Desa Modelomo ada 79 kepala

keluarga atau 391 jiwa. Sedangkan untuk kecamatan Suwawa Selatan terdapat 28 kepala keluarga atau 77 jiwa. Total yang terdampak banjir adalah 258 kepala keluarga atau 955 jiwa.

Menurut Sagita, data tersebut telah masuk ke Dinas Sosial. Semua akan bekerja membantu masyarakat yang terdampak banjir sehingga bisa terlayani dengan baik.

Menurut Sagita, pada hari Selasa (22/20/2024) instansinya telah mendirikan dapur mandiri. Lalu pada Rabu mendirikan posko dapur umum. Rencananya kegiatan ini berlangsung selama dua hari di depan Kantor Desa Huangobotu.

“Semua kita kerahkan, baik Tagana Provinsi, Tagana Bone Bolango, dan para relawan,” ujarnya. (mcgorontaloprov/owan77)

Sumber Berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/879928/dinsos-provinsi-gorontalo-gercep-bantu-korban-banjir-bandang-di-tiga-desa-di-kab-bone-bolango> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
2. <https://dinsos.gorontaloprov.go.id/berita/dinsos-provinsi-gorontalo-gercep-bantu-korban-banjir-bandang-di-tiga-desa-di-kab-bone-bolango> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
3. <https://www.rri.co.id/daerah/1065565/dinsos-gercep-bantu-korban-banjir-di-bone-bolango> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
4. <https://habari.id/dinsos-gercep-salurkan-bantuan-bagi-korban-banjir-bandang-di-bonebol/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024]; dan
5. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/10/23/dinsos-buka-dapur-umum-untuk-korban-banjir-di-pesisir-bone-bolango-gorontalo> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024].

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada:
 - a. Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
 - b. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Pasal 8 huruf a yang menyatakan bahwa Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak

masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada:
 - a. Pasal 21 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pasal 52 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a) Huruf a, kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b) Huruf b, pangan;
 - c) Huruf c, sandang;
 - d) Huruf d, pelayanan kesehatan;
 - e) Huruf e, pelayanan psikososial; dan
 - f) Huruf f, penampungan serta tempat hunian.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, pada:
 - a. Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal;
 - b. Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
 - c. Pasal 4 Ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;

- d. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota;